



P U T U S A N

Nomor : 149 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FUDIN LATALE ;**
Pangkat/NRP : Pratu/31090530600588 ;
J a b a t a n : Tajupon Subden Komlap 3-Denhub ;
K e s a t u a n : Hubdam VI/Mulawarman ;
Tempat lahir : Palu ;
Tanggal lahir : 06 Mei 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : I s l a m ;
Tempat tinggal : Mess Remaja Hubdam VI/Mulawarman
Jalan Tanjungpura, Kelurahan Telaga Sari,
Kecamatan Balikpapan Kota ;

Terdakwa pernah ditahan :

1. Ka Hubdam VI/Mulawarman selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) terhitung sejak tanggal 11 Pebruari 2014 sampai dengan 3 Maret 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/2/II/2014 tanggal 12 Pebruari 2014 ;
2. Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Maret 2014 sampai dengan tanggal 2 April 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor : Kep/63/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 ;
3. Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 3 April 2014 sampai dengan tanggal 2 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor : Kep/97/IV/2014 tanggal 7 April 2014 ;
4. Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 3 Mei 2014 sampai dengan tanggal 1 Juni 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor : Kep/131/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 ;

5. Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Juni 2014 sampai dengan tanggal 1 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor : Kep/136/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 ;
 6. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 8 Juli 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/14/PM.I-07/AD/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014 ;
 7. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan 5 Oktober 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/18/PM.I-07/AD/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014 ;
 8. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/120/PMT-I/AD/XI/2014 tanggal 3 Nopember 2014 ;
 9. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan 29 Desember 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/121/PMT-I/AD/XI/2014 tanggal 4 Nopember 2014 ;
 10. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 30 Desember 2014 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor : TAP/13/PMT-I/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 01.30 Wita di daerah Gunung Pasir tepatnya di PT. G&A Tour & Travel dan Stal Kuda tepatnya di Jalan Pemuda Raya No. 50 RT. 42 Kelurahan Damai Bahagia Balikpapan Selatan, serta pada tanggal 22 Januari 2014 sekira pukul 24.00 Wita di daerah ring road tepatnya di Jalan MT. Haryono di depan Biliar Planet 9 Ball atau setidak-tidaknya pada tahun dua ribu empat belas, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan telah melakukan tindak pidana : "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pratu Fudin Latale masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Diktuk Secata B Bitung Sulawesi Utara Kodam VII/Wrb setelah lulus dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurta Hub di Pusdikhub Cimahi Bandung Jawa Barat setelah lulus ditugaskan di Hubdam VI/MLw hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31090530600588 ;
2. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pencurian dan perusakan terhadap sepeda motor milik orang lain yaitu pada bulan Agustus 2013 Terdakwa telah berkenalan dengan Sdr. Andi dan mengaku bekerja di dealer sepeda motor bagian penarikan kendaraan dan Sdr. Wawan di salah satu kafe yang terletak di daerah Kampung Baru Balikpapan, dari perkenalan itu hubungan Terdakwa dengan Sdr. Andi semakin akrab ;
3. Bahwa setelah Terdakwa semakin akrab dengan Sdr. Andi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Andi untuk datang ke kafe yang berada di Kampung Baru untuk mengobrol dan minum kopi, karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor maka Terdakwa berangkat ke kafe yang berada di Kampung Baru dengan menggunakan angkot, setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Sdr. Andi lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Andi mengobrol sampai dengan pukul 23.00 Wita ;
4. Bahwa sekira pukul 01.30 Wita atau tanggal 20 Januari 2014, Terdakwa bermaksud pulang ke Mes Hubdam VI/MLw dengan diantar oleh Sdr. Andi dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Andi jenis sepeda motor FIZ R warna hitam, saat lewat daerah Gunung Pasir tepatnya di PT. G & A Tour & Travel Sdr. Andi melihat sepeda motor Suzuki Satria sedang terparkir di jalan di PT. G & A Tour & Travel dalam keadaan stang tidak terkunci karena posisi stang lurus dan keadaan sepi, melihat hal itu Sdr. Andi mengatakan kepada Terdakwa "Kalau mau mencoba untuk mencuri sepeda motor, itu ada sepeda motor Satria FU tidak terkunci stangnya, nanti saya tunggu di atas bagian jalan agak tinggi" dan dijawab Terdakwa "Saya coba dulu", lalu Sdr. Andi menurunkan Terdakwa di pinggir jalan yang agak gelap di bawah pohon ketapang di sebelah kiri jalan lalu Sdr. Andi menunggu di atas sepeda

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 149 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang mesinnya tetap hidup sambil Sdr. Andi memperhatikan Terdakwa sambil berjaga-jaga apa bila ada yang mengetahui pencurian tersebut maka Sdr. Andi akan menjemput Terdakwa untuk kabur ;

5. Bahwa setelah Terdakwa melihat keadaan cukup aman Terdakwa langsung menarik sepeda motor yang diparkir tersebut menuju arah bawah (ke arah pertigaan lampu merah Gunung Sari) dan kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa berhenti dan berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mencabut kabel yang berada di bagian bawah stop kontak/tempat kunci kontak, lalu menyambungkan kabel merah dan hitam namun tidak dapat hidup sehingga Sdr. Andi membantu untuk menghidupkannya, setelah hidup sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dibawa ke Mess Hubdam VI/MIW sedangkan Sdr. Andi langsung pergi tidak tahu ke mana ;
6. Bahwa kemudian sepeda motor Suzuki Satria yang dicuri oleh Terdakwa disimpan di depan kamar Terdakwa dan sekira pukul 01.30 Wita saat Terdakwa akan keluar untuk mencuri lagi, Sdr. Andi Langkose yang tinggal di Mess Hubdam VI/MIW mau ikut dengan Terdakwa lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Andi Langkose pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja 4 tak warna biru milik Sdr. Andi ;
7. Bahwa karena saat itu Terdakwa tidak menemukan sasaran sepeda motor yang akan dicuri akhirnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Andi Langkose berjalan-jalan menyusuri Jalan Jenderal Sudirman, dan sesampainya di Stal Kuda tepatnya di Jalan Pemuda Raya No. 50 RT. 42 Kelurahan Damai Bahagia Balikpapan Selatan, Terdakwa melihat sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih abu-abu hitam (Nopol Terdakwa tidak ingat) yang sedang diparkir di tempat parkir di pinggir jalan dan keadaan sedang sepi dengan penerangan agak remang-remang ;
8. Bahwa setelah ada sepeda motor yang akan dicuri oleh Terdakwa, Terdakwa menyampaikan kepada temannya Sdr. Andi Purwadi alias Langkose dengan mengatakan "Terdakwa mau curi motor itu, kamu mau ikut atau tidak, kalau tidak mau ikut, Terdakwa antar kamu pulang, kalau mau ikut, kamu tunggu di atas motor saja, Terdakwa yang akan kerjakan", dijawab Sdr. Andi Purwadi bahwa dia mau ikut, maka Terdakwa berhenti agak ke bawah (jalannya menurun) selanjutnya Terdakwa berjalan menuju parkiran sepeda motor tersebut ke arah berlawanan ke arah atas untuk memastikan bahwa sepeda motor tersebut tidak dikunci stangnya, ternyata

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No. 149 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stangnya tidak dikunci, melihat hal itu Terdakwa langsung menarik sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut dari tempat parkir, lalu Terdakwa naiki motor tersebut meluncur ke bawah (jalannya menurun) sekira 25 (dua puluh lima) meter dari tempat sepeda motor diparkirkan sampai dengan pertigaan lalu Terdakwa berhenti dan mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mencabut kabel di bawah stop kontak lalu menyambungkannya setelah berhasil dinyalakan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membawa sepeda motor Suzuki Satria FU menuju Mess Hubdam VI/MLw untuk istirahat sedangkan sepeda motor hasil pencurian Terdakwa simpan di depan kamar Terdakwa ;

9. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Januari 2014 sekira pukul 22.00 Wita Sdr. Andi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kalau Sdr. Andi membutuhkan sepeda motor karena sepeda motor miliknya sedang dipakai/dipinjam oleh Sdr. Wawan, lalu Terdakwa katakan "Terdakwa ada kendaraan, pakai saja kalau mau, sekalian jualkan sepeda motor itu", setelah Terdakwa mengatakan itu, Terdakwa janji dengan Sdr. Andi di Monumen Monpera di depan Makodam VI/MLw untuk bertemu, setelah bertemu Terdakwa menyerahkan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih biru hasil curian Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2014 di PT. G & A Tour & Travel Gunung Pasir untuk dipakai oleh Sdr. Andi, setelah itu Sdr. Andi pergi meninggalkan Terdakwa ;
10. Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih biru kepada Sdr. Andi lalu Terdakwa kembali ke Mess Hubdam VI/MLw, sesampainya di Mess Hubdam VI/MLw saat Terdakwa sedang nonton tv, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Andi dan mengajak untuk mencuri lagi dijawab Terdakwa "Iya", dan Sdr. Andi meminta dijemput di daerah Rapak lalu Terdakwa pergi ke Rapak dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja 4 tak warna biru milik Sdr. Andi, sesampainya di daerah Rapak tepatnya di dekat Pos Polisi Rapak Terdakwa bertemu dengan Sdr. Andi dan Sdr. Andi meminta kepada Terdakwa untuk mengemudikan sepeda motornya dan Terdakwa yang dibonceng ;
11. Bahwa setelah Sdr. Andi mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja 4 tak dengan berboncengan dengan Terdakwa lalu Terdakwa dan Sdr. Andi memutar-mutar mencari sepeda motor yang stangnya tidak dikunci, saat melewati daerah ring road tepatnya di Jalan MT. Haryono di depan Biliar Planet 9 Ball sekira pukul 24.00 Wita Sdr. Andi melihat sepeda motor

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 149 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasaki Ninja RR warna putih (Nopol Terdakwa tidak ingat) sedang diparkir dengan posisi stang lurus (karena stangnya lurus berarti sepeda motor tersebut tidak dikunci stang), melihat hal itu Sdr. Andi mengatakan kepada Terdakwa "Itu ada motor Ninja RR tidak dikunci stangnya", Terdakwa jawab "Saya coba dulu" lalu sepeda motor yang dikemudikan Sdr. Andi yang berboncengan dengan Terdakwa berbalik arah dan Sdr. Andi menunggu di bagian bawah (jalannya menurun) lalu Terdakwa turun dari sepeda motor Kawasaki Ninja 4 tak menuju sepeda motor Kawasaki Ninja RR yang sedang diparkir di tempat parkir Biliar Planet 9 Ball setelah itu Terdakwa melihat keadaan sekitarnya dalam keadaan aman dan sepi tidak ada orang sama sekali, lalu Terdakwa membawa sepeda motor Kawasaki Ninja RR dengan cara didorong setelah kurang lebih 50 (lima puluh) meter Sdr. Andi membantu menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah hidup sepeda motor itu dibawa ke Mess Hubdam VUI/MLw ;

12. Bahwa setelah Terdakwa menyimpan sepeda motor Kawasaki Ninja RR di Mess Hubdam VI/MLw, Terdakwa mengantarkan Sdr. Andi ke penginapannya di Kampung Baru setelah sampai di penginapan Sdr. Andi, Terdakwa langsung kembali lagi ke Mess Hubdam VI/MLw ;

13. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Pebruari 2014 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa bersama dengan Andi Purwadi alias Langkose keluar dari Mess Hubdam VI/MLw berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna pink mengelilingi Kota Balikpapan menuju Jalan Soekarno Hatta Km 2 Kelurahan Gg. Samarinda Kecamatan Balikpapan, sesampainya di Km 2, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Andi dan Sdr. Andi mengatakan kepada Terdakwa kalau mau mencuri lagi sepeda motor sehingga Terdakwa bersama dengan Andi Purwadi alias Langkose menuju tempat yang dijanjikan oleh Sdr. Andi, sesampainya di depan Laundry L & W Terdakwa meminta Sdr. Andi Purwadi alias Langkose untuk menunggu di sepeda motor dan Terdakwa menemui Sdr. Andi, setelah bertemu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Andi untuk melihat keadaan sekelilingnya, setelah aman Terdakwa mendekati sepeda motor Suzuki FU yang sedang diparkir di laundry L & W sedangkan Sdr. Andi Purwadi alias Langkose mengikuti sepeda motornya sejajar dengan sepeda motor yang akan dicuri oleh Terdakwa, setelah keadaan aman Terdakwa mengambil/mencuri sepeda motor tersebut dengan cara membuka gembok dengan menggunakan tang potong dan memukul dengan menggunakan batu kurang lebih sekira 10

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No. 149 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) menit Terdakwa berhasil membuka gembok tersebut lalu sepeda motor Suzuki Satria FU didorong menuju jalan menurun sekira kurang lebih 50 (lima puluh) meter ke arah simpang Ramayana Terdakwa berusaha untuk menghidupkan mesinnya dengan cara perseneleng sepeda motor Terdakwa masukan sehingga sepeda motor dapat hidup, setelah sepeda motor Suzuki Satria FU dapat hidup lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Mess Hubdam VI/MIw sedangkan Sdr. Andi Purwadi alias Langkose mengikuti Terdakwa ke Mess Hubdam VI/MIw dan untuk Sdr. Andi yang menelepon Terdakwa pergi ke Kampung Baru ;

14. Bahwa pada saat Terdakwa mencuri sepeda motor Terdakwa selalu merusak stop kontak sepeda motor tersebut lalu memutuskan kabel yang ada di bawah stop kontak setelah diputuskan lalu Terdakwa menyambungkan ke mobil kabel yang berhubungan dengan mesin setelah menyala lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Mess Hubdam VI/MIw ;

15. Bahwa setelah sepeda motor hasil curian terkumpul di Mess Hubdam VI/MIw Terdakwa memerintahkan kepada Pratu Herman (Saksi IV) untuk menggantikan bagian-bagian mesinnya untuk sepeda motor yang sejenis termasuk fibernya dan Nopolnya yang disesuaikan dengan Nopol yang di bawa oleh Sdr. Andi dengan maksud supaya tidak dikenali oleh pemilik sepeda motor tersebut ;

Dan ;

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Agustus 2013 di Jalan Soekarno Hatta Km 13 tepatnya di Jalan toll serta pada bulan Desember 2013 di rumah kontrakan Pratu Amiruddin di Jalan tembus DenKav-1/MTC ke arah Samboja tepatnya di depan pintu gerbang tempat Wisata Ambors atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebaga berikut :

1. Bahwa pada bulan Agustus 2013 Terdakwa telah dihubungi oleh Pratu Jabar (Saksi V) anggota Hubdam VI/MIw dan menyampaikan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau ada anggota Denkav 1/MTC yang bernama Pratu Amiruddin (Saksi III) mau membeli sepeda motor, setelah mendengar informasi dari Pratu Jabar (Saksi V) tersebut lalu Terdakwa menghubungi Pratu Amiruddin (Saksi III) dan menanyakan apakah Saksi III mau membeli sepeda motor, dijawab Pratu Amiruddin (Saksi III) "Iya butuh sepeda motor Yamaha MX" dijawab Terdakwa "Tunggu, saya (Terdakwa) telepon orangnya dulu (yang dimaksudkan Sdr. Andi) lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Andi dan menyampaikan kalau anggota Denkav 1/MTC mau membeli sepeda motor Yamaha Yupiter MX dijawab Sdr. Andi ada tapi tidak ada surat-suratnya, setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Pratu Amiruddin (Saksi III) dan menyampaikan kalau sepeda motor Yamaha Yupiter MX ada tapi tidak ada surat-suratnya, dijawab Pratu Amiruddin (Saksi III) "Tidak apa-apa" selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa menghubungi Sdr. Andi untuk membawa sepeda motor Yamaha Yupiter MX ke Monumen Monpera depan Kodam VI/MLw setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Andi, Sdr. Andi menyerahkan sepeda motor Yamaha Yupiter MX kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi III untuk bertemu di Jalan Soekarno Hatta Km 13 tepatnya di Jalan toll, setelah Terdakwa bertemu dengan Pratu Amiruddin (Saksi III) Terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha Yupiter MX kepada Saksi III dan Saksi III langsung menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa ;

2. Bahwa kemudian pada akhir bulan Agustus 2013 Terdakwa kembali menghubungi Pratu Amiruddin (Saksi III) dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam, mendengar tawaran tersebut Pratu Amiruddin (saksi III) menjadi berminat sehingga pada malam harinya sekitar pukul 19.00 Wita Pratu Amiruddin (Saksi III) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor tersebut di Gapura Denkav 1/MTC ;
3. Bahwa setelah Saksi III (Pratu Amiruddin) meminta Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor Suzuki Satria FU ke depan Gapura Denkav 1/MTC lalu Terdakwa berangkat ke tempat yang telah dijanjikan di Gapura Denkap-1/MTC setelah bertemu dengan Pratu Amiruddin (Saksi III), Terdakwa menyerahkan sepeda motor Suzuki Satria FU kepada Pratu Amiruddin (Saksi III) dan Pratu Amiruddin (Saksi III) menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No. 149 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian pada bulan Desember 2013 Pratu Amiruddin (Saksi III) menghubungi Terdakwa dan menanyakan “Bang ada motor Byson kah?” dijawab Terdakwa tunggu dulu, saya (Terdakwa) tanyakan orangnya”, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Andi dan menanyakan “Apakah ada motor Byson, karena ada yang mau beli”, dijawab Sdr. Andi “Ada nanti malam saya antar ke tempat biasa (Monumen Monpera depan Kodam VI/MLW)”, dan malam harinya Sdr. Andi membawa sepeda motor Yamaha Byson warna merah hitam lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke rumah kontrakan Saksi III di jalan tembus Denkar-1/MTC ke arah Samboja tepatnya di depan pintu gerbang tempat wisata Ambors, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi III, Terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha Byson warna merah hitam kepada Saksi III dan Saksi III menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
5. Bahwa dari hasil penjualan ketiga sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per sepeda motor sehingga jumlahnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. Bahwa pada saat Terdakwa menjual 3 (tiga) unit sepeda motor kepada Pratu Amiruddin (Saksi III) tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah ;
7. Bahwa Terdakwa mengetahui semua sepeda motor (SPM) yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi III (pratu Amiruddin) kepada Terdakwa berupa SPM Yamaha Jupiter MX warna merah hitam, SPM Suzuki Satria warna hitam dan SPM Yamaha Byson warna merah hitam tidak dilengkapi dengan STNK maupun BPKB ;
8. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila akan menjual atau membeli sepeda motor harus dilengkapi dengan surat-surat yang sah dan harus sesuai dengan harga pasaran namun oleh Terdakwa tidak dilakukan ;
9. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan jual beli dengan Saksi III (Pratu Amiruddin), Terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut tidak resmi (bodong) karena tidak dilengkapi dengan surat-surat seperti STNK dan BPKB serta sepeda motor tersebut hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Andi maupun bersama dengan Adi Purwadi alias Langkose ;
10. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Pebruari 2014 pada saat Terdakwa berada di rumah pacarnya di Perumahan Bukit Aradiar Jl. Al Amin RT. 61 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur Blok III A No. 15 telah ditangkap

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 149 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anggota Polsek Balikpapan Timur termasuk sepeda motor yang disimpan di rumah pacarnya telah disita dan telah diamankan di Polsek Balikpapan Timur sebagai barang bukti pencurian dan penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta kepolisian mengetahui Terdakwa sebagai pencuri beberapa sepeda motor karena pada saat Terdakwa mencuri sepeda motor di tempat parkir PT. G & A Tour & Travel di Jalan Kapten Piere Tendean RT. 46 No. 64 terekam oleh CCTV saat Terdakwa mencuri sepeda motor Suzuki satria FU warna putih biru ;

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP ;

Dan ;

Kedua : Pasal 481 Ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan tanggal 23 September 2014 sebagai berikut :

- Mohon agar Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana yang tercantum dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;

Dan ;

Kedua : "Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan" ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana yang tercantum dalam Pasal 481 Ayat (1) KUHP ;

- Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut dengan hukuman sebagai berikut :

Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangkan selama dalam masa penahanan sementara ;

- Menetapkan tentang barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat-surat :

- Tiga lembar foto rekaman CCTV tanggal 19 Januari 2014 ;
Tetap melekat dalam berkas ;

2. Barang-barang :

- a. Satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja 4 tak warna biru Nopol KT 4521 FU Nomor rangka KAEX250J8DA28450, Nomor Mesin EX250JEA28450 ;
 - b. Satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna biru Nopol KT 4585 YM No. rangka MH4KR150K7KP02671 No. mesin 150KEP02679 ;
 - c. Satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna merah Nopol KT 4178 Z No. rangka KR150KEP91471 No. mesin KR150KEP91471 ;
 - d. Satu unit sepeda motor Honda Beat warna pink Nopol KT 5192 NT No. rangka MH1JF5133CK594305 No. mesin JFSIE3592830 ;
 - e. Satu unit sepeda motor Yamaha Byson warna hitam Nopol KT 4619 YW No. rangka MH345P002CX122964 No. mesin 45P – 133169 ;
 - f. Satu unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD2 Nopol KT 2025 ZY (Nopol Asli KT 4115 ZE) warna putih abu-abu silver No. Rangka MH8BG41EADJ141131 dan No. Mesin GA27141232 ;
 - g. Satu unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol KT 2113 TA No. Rangka BG41A-71122300 dan No. Mesin G415-TH230950 ;
 - h. Satu pasang plat nomor KT 2014 YT warna hitam ;
 - i. Satu pasang plat nomor KT 3882 ZF warna hitam ;
 - j. Satu pasang plat nomor KT 2936 VV warna hitam ;
 - k. Satu buah tas selempang warna coklat merk Polostar berbentuk segi empat ;
 - l. Satu buah celana panjang jeans warna biru ;
 - m. Satu buah baju kaos warna coklat abu-abu motif garis-garis horisontal bertuliskan "Heritage 72" ;
 - n. Satu pasang sandal gunung warna hitam merek Cafu ;
- Untuk huruf a, b, c, d, e, f, g dikembalikan kepada yang berhak ;
Untuk huruf h, i, j, k, l, m, n dirampas untuk dimusnahkan ;
- Mohon agar Terdakwa ditahan dan dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 56-K/PM I-07/AD/VII/2014 tanggal 24 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Fudin Latale Pratu NRP. 31090530600588, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Pencurian dengan pemberatan" ;

Kedua : "Penadahan menjadi kebiasaan" ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan ;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 4 tak warna biru Nopol KT 4521 FU No. rangka KAEX250J8DA28450 No. mesin EX250JEA28450 ;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R Warna hijau Nopol KT 4585 YM Nomor rangka MH4KR150K7KP02671 Nomor mesin KR 150KEP02679 ;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna merah Nopol KT 4178 Z No. rangka KR150KEP91471 No. mesin KR 150KEP91471 ;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink KT 5192 NT No. rangka MH1JF5133CK594305 No. mesin JFSIE3592830 ;
- e. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna hitam Nopol KT 4619 YW No. rangka MH345P002CX122964 No. mesin 45P-133169 ;
- f. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD2 Nopol KY 2025 ZY (Nopol asli KT 4115 ZE) warna putih abu-abu silver No. rangka MH8BG41EADJ141131 dan No. mesin G427141232 ;
- g. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol KT 2113TA No. rangka BG41A-71122300 dan No. mesin G415-TH230950 ;
Dikembalikan kepada yang berhak ;
- h. 1 (satu) pasang plat nomor KT 2014 YT warna hitam ;
- i. 1 (satu) pasang plat nomot KT 3882 ZF warna hitam ;
- j. 1 (satu) pasang plat nomot KT 2936 VV warna hitam ;
- k. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Polostar berbentuk segi empat ;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No. 149 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru ;
- m. 1 (satu) buah baju kaos warna coklat abu-abu motif garis-garis horizontal bertuliskan "Heritage 72" ;
- n. 1 (satu) pasang sandal gunung warna hitam merek Cafu ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
2. Surat-surat :
3 (tiga) lembar foto rekaman CCTV tanggal 19 Januari 2014 ;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 118-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2014 tanggal 20 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
Menyatakan :
 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Helmy Zunan Wijaya, S.H. Kapten Chk., NRP. 11080099191085 ;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 56-K/PM.I-07/AD/VII/2014 tanggal 24 September 2014, seluruhnya ;
 3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
 4. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/56/PM.I-07/AD/III/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Maret 2015 Terdakwa Fudin Latale telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2015, akan tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi tidak menyampaikan memori kasasi kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Memperhatikan Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, dan Pasal 481 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **FUDIN LATALE, Pratu, NRP. 31090530600588** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 07 Juli 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

K e t u a :

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. MAHMUD, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. 149 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)